

**SKRIPSI**  
**PENETAPAN SANKSI TERHADAP KETERLAMBATAN NOTIFIKASI AKUISISI**  
**PT KUTIM AGRO MANDIRI DAN PT PRADANA TELEN AGROMAS**  
**KALIMANTAN TIMUR OLEH PT AGRO MULTI PERSADA JAKARTA SELATAN**  
**(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR: 05/KPPU-M/2021)**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana*  
*Hukum*



**Oleh :**

**SHAFIRA ADIANDA**  
**1810113065**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**

**Prmbimbing :**

**Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H.,M.Hum,**

**Shafira Hijriya,S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Akuisisi yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil seluruh atau sebagian besar saham perseorangan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Sedangkan notifikasi yaitu pemberitahuan secara tertulis melalui formulir wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis. PT Agro Multi Persada telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) hari kerja. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan pada skripsi ini adalah: (1) Apa yang melatarbelakangi Keterlambatan Notifikasi Akuisisi oleh PT Agro Multi Persada terhadap PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas? (2) Apa yang menjadi Pertimbangan KPPU dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Kasus Keterlambatan Notifikasi Akuisisi oleh PT Agro Multi Persada terhadap PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 05/KPPU-M/2021?. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan tipe penelitian normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran bahan pustaka dengan mengutamakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier sehingga diperoleh kesimpulan yaitu (1) PT Agro Multi Persada sebelum melaksanakan akuisisi melakukan konsultasi dan meminta pendapat hukum dari *Advocate & Legal Consultant* Reno Hajar (“Advokat”). PT Agro Multi Persada sudah merasa yakin bahwa Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) yang dikeluarkan oleh Advokat sudah dapat dipercaya, oleh karenanya PT Agro Multi Persada melanjutkan pelaksanaan akuisisi PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas tersebut tanpa melaporkan kepada KPPU. (2) PT Agro Multi Persada terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 29 UU No 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No 57 Tahun 2010.

**Kata Kunci:** *Akuisisi, Keterlambatan Notifikasi, Persaingan Usaha*

